



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ *RS* /IV.14/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat, maka perlu melakukan kegiatan penanganan permasalahan lalu lintas secara terkoordinasi di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu dibentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan, keterpaduan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan guna terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- KETIGA** : Tugas forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan analisis jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek terhadap permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. memberikan masukan dan saran, dalam :
 1. penentuan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan;
 2. merencanakan penyelesaian permasalahan serta penyelesaian masalah yang timbul terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

3. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan di luar bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mempunyai dampak langsung terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. mengoordinasikan tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan oleh setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/91/IV.14/HK/2024 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *13 Februari* 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan; Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 195 /IV.14/HK/2025
 TANGGAL : 13 februar 2025

SUSUNAN PERSONALIA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
 JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kepolisian Resor Lampung Selatan	PEMBINA	
2.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Lam-Sel	PENANGGUNG JAWAB	
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	KETUA	
4.	Kepala Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Lampung Selatan	WAKIL KETUA	
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan	SEKRETARIS	
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
7.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lampung Selatan	ANGGOTA	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
10.	Direktur RSUD Dr. Bob Bazar SKM Kalianda Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Lam-Sel	ANGGOTA	
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lampung Selatan	ANGGOTA	
13.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kab. Lampung Selatan	ANGGOTA	
14.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
15.	Kepala Bidang Tehnik Sarana Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	

16.	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kab. Lampung Selatan	ANGGOTA	
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan	ANGGOTA	
18.	KBO Satlantas Polres Lampung Selatan	ANGGOTA	
19.	Kanit Dikyasa Satlantas Polres Lampung Selatan	ANGGOTA	
20.	Kanit Laka Satlantas Polres Lampung Selatan	ANGGOTA	
21.	Kanit Patroli Satlantas Polres Lampung Selatan	ANGGOTA	
22.	Kanit Kamsel (Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas) Satlantas Polres Lampung Selatan	ANGGOTA	
23.	Unsur PT. Jasa Raharja	ANGGOTA	
24.	Akademisi	ANGGOTA	
25.	Ketua ORGANDA Lampung Selatan	ANGGOTA	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO